



PUTUSAN
Nomor 54 PK/TUN/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

WALIKOTA BALIKPAPAN, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Elyzabeth E.R.L. Toruan, S.H., M.H., Aparatur Sipil Negara pada Kantor Walikota Balikpapan, beralamat di Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/362/HUK, tanggal 11 November 2021;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

KETTY KWEE, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Mayjend. Sutoyo, RT 039, Nomor 59, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Toib Waluyo, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat beralamat di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2021;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 54 PK/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.45-239/2019, tanggal 25 Juli 2019, tentang Pencabutan Izin Membuka Tanah Negara Nomor 591/12/BK/2017 atas nama Ketty Kwee;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.45-239/2019, tanggal 25 Juli 2019, tentang Pencabutan Izin Membuka Tanah Negara Nomor 591/12/BK/2017, atas nama Ketty Kwee;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Gugatan Penggugat kurang pihak;
- Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Putusan Nomor 57/G/2019/PTUN.SMD, tanggal 26 Februari 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 144/B/2020/PT.TUN.JKT, tanggal 15 Juni 2020 dan di tingkat kasasi terhadap permohonan kasasi tersebut selanjutnya dinyatakan tidak diterima oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 506 K/TUN/2020, tanggal 18 November 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Februari 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut pada tanggal 17 November 2021;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 54 PK/TUN/2022



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* sebagaimana Berita Acara Janji Nomor 57/G/2019/PTUN.SMD *juncto* 144/B/2020/PT.TUN.JKT, *juncto* 506 K/TUN/2020, tanggal 29 November 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 17 November 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali melalui Memori Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 57/G/2019/PTUN.SMD *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 144/B/2020/PT.TUN.JKT *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 506 K/TUN/2020 dan selanjutnya memberikan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

- a. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 57/G/2019/PTUN.SMD *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 144/B/2020/PT.TUN.JKT *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 506 KI/TUN/2020;
- b. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi /Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;



c. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Kalimantan Timur sebagai pengadilan tingkat pertama keliru dalam memberikan pertimbangan hukum;

d. Membebaskan kepada Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Desember 2021 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa sesuai dengan asas pembentukan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang pada pokoknya menyatakan dalam hal KTUN akan membebani atau memberatkan atau merugikan, pihak yang akan disebut dalam KTUN tersebut harus didengar keterangannya;
- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali) sebagai Pemegang Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) tidak pernah dimintakan klarifikasi untuk didengar keterangannya oleh Pihak Kecamatan dan Bagian Perkotaan Setda Kota Balikpapan sebelum penerbitan KTUN objek sengketa, sehingga bertentangan asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas profesionalitas;
- Bahwa alasan penerbitan KTUN objek sengketa sebagaimana dicantumkan pada bagian konsideran "Menimbang" dikaitkan dengan keterangan pada bagian *dictum* objek sengketa ternyata tidak terbukti sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Factie*;
- Bahwa alas hak yang dipergunakan dalam permohonan IMTN atas nama Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali) adalah surat kuasa dari H. Mandang kepada Ketty Kwee atas tanah perbatasan berukuran 5 m x 110 m, tanggal 20 April 1980 sedangkan alas hak penerbitan



Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 4318/Damai adalah surat pelepasan dari H. Mandang kepada Ketty Kwee luas 780 m²;

- Bahwa membandingkan Surat Ukur Nomor: 00244/Damai/2004, tanggal 14 Juli 2004 dengan Sket Gambar Situasi dalam Surat izin Membuka Tanah Negara Nomor: 591/12/BK/2017 atas nama Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali) menunjukkan bahwa letak objek tanah yang terdapat dalam alas hak permohonan sesuai dengan letak objek tanah yang terdapat dalam IMTN atas nama Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali);
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor: 294/BTK/1981, perihal pengembalian tanah a.n. Ketty Kwee, tanggal 18 Juni 1981, pada pokoknya menegaskan bahwa perbatasan atas nama Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali) yang mulanya terkena rencana jalan berukuran 5,00 m x 111,00 m tersebut dibatalkan;
- Bahwa objek tanah yang disengketakan, baik dalam Perkara Nomor 19/Pdt.G/2016/PN.BPP maupun dalam Perkara Nomor 175/Pdt.G/2017/PN.BPP, lokasinya berbeda dengan objek tanah dalam IMTN Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali), sehingga tidak terdapat sengketa hukum pada saat penerbitan IMTN atas nama Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali), tanggal 24 Februari 2017 yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman RT 09, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, luas ± 549 m²;
- Bahwa dengan demikian penerbitan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Pasal 31 Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 33 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin Membuka Tanah Negara dan asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas profesionalitas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;



Menimbang, bahwa *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **WALIKOTA BALIKPAPAN**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022 oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Yosran S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

SIMBAR KRISTIANTO, S.H.
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 54 PK/TUN/2022